



PUTUSAN
Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan KFC, tempat tinggal di Jalan Bontang-Sangatta, RT. 009, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Bontang-Sangatta, RT. 009, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Martadinata sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka catting dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh penggugat dan tergugat tidak mengakui jika tergugat telah catting dengan perempuan tersebut namun penggugat sudah membaca isi catting tersebut di akun facebook milik tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat misalnya memanggil penggugat dengan kata- kata anjing;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, yang disebabkan Tergugat pamit untuk bekerja di Sangatta dan setelah satu bulan penggugat mencoba untuk menghubungi tergugat melalui telephone namun tergugat tidak bisa pulang dengan alasan masih bekerja dan setelah itu handphone tergugat tidak aktif lagi dan tidak memberi kabar lagi sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman- teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat.**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 07 Agustus 2017 dan 07 September 2017, yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima Kutim FM 98. 6 fm, untuk persidangan pada tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 19 Desember 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung penggugat, penggugat bernama **Penggugat**, sedangkan tergugat bernama **Tergugat**;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah penggugat di Desa Martadinata, Teluk Pandan, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis yaitu pada bulan Maret 2013;

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan terjadi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan tergugat sering SMS an dengan perempuan lain, dan tergugat juga suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada Juni 2013, tergugat pamit untuk bekerja di Sangatta namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman- teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat keponakan saksi, penggugat bernama **Penggugat**. sedangkan tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah penggugat di Desa Martadinata, Teluk Pandan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis yaitu sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan terjadi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan tergugat sering SMS an dengan perempuan lain, dan tergugat juga suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, tergugat pamit untuk bekerja ke Sangatta namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama di Teluk Pandan;

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti P, serta keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat mencukupkan pembuktiannya kemudian penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ihwal selengkapnyanya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2013, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/07/III/2013, maka penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar menunggu

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut, Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah pada Maret 2013 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka catting dan sms- an dengan perempuan lain, Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, Bahwa sejak Juni 2013 tergugat pamit ke Sangatta untuk bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama di Teluk Pandan, penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan perceraian penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selaras dengan pasal tersebut, pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له الى حاكم دعى من

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.

0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa walaupun hak tergugat gugur namun oleh karena perkara ini perceraian maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat sejak Juni 2013, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka panggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka penggugat dibebani wajib bukti saksi- saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Riduan bin M. Jafar. HB dan Mardiana binti Tomarle, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Muhammad Riduan bin M. Jafar. HB, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi kakak kandung penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak menikah pada Maret 2013 disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan tergugat sering SMS an dengan perempuan lain, tergugat juga suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan sekitar Juni

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tergugat pamit ke Sangatta untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama di Teluk Pandan, bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak bertemu juga, dan saksi pernah nasihat penggugat agar sabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Mardiana binti Tomarle, menerangkan pada pokoknya, bahwa penggugat keponakan saksi, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar 4 tahun yang lalu, disebabkan tergugat sering SMS an dengan perempuan lain, bahwa tergugat juga suka keluar dengan alasan bekerja ternyata tidak bekerja, bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 tergugat pamit bekerja ke Sangatta namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama di Teluk Pandan, bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengaku kakak kandung penggugat, sedangkan saksi kedua mengaku kalau penggugat sebagai keponakannya, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat menyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/ didengar dari orang lain dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, dan penggugat

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.

0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya menjadi akibat dari adanya pertengkaran tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2013 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak awal menikah pada Maret 2013;
3. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah lagi diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah pada Maret 2013 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat sejak Juni 2013 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.

0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

عقلتي ضاقتا له لظأه جورا ة جورا ة بغير مدء دتشا
إذا

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa **talak satu ba’in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU. No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Sangatta menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan yaitu Penggugat oleh karena tergugat tidak hadir maka Akta Nikah yang bersangkutan tidak dapat ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat.**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI., dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir, sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

Penitera Pengganti,

DRS. TASWIR.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	320. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	50. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00 +

JUMLAH Rp 461. 000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.
0282/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)